



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Operasional; dan
  - g. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.624.631.028.789,38
b. Belanja	Rp	1.570.270.990.460,45
Surplus/(defisit)	Rp	54.360.038.328,93
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	42.191.996.500,74
Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	42.191.996.500,74
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	96.552.034.829,67

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (6.078.791.007,18) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.618.552.237.782,20
  - Realisasi Rp 1.624.631.028.789,38
  - Selisih lebih /(kurang) Rp (6.078.791.007,18)
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 88.905.396.676,49 dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.659.176.387.136,94
  - Realisasi Rp 1.570.270.990.460,45
  - Selisih lebih/(kurang) Rp 88.905.396.676,49
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (94.984.187.683,67) dengan rincian sebagai berikut :
  - Surplus/defisit setelah perubahan Rp (40.624.149.354,74)
  - Realisasi Rp 54.360.038.328,93
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (94.984.187.683,67)
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (117.847.146,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 42.074.149.354,74
  - Realisasi Rp 42.191.996.500,74
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (117.847.146,00)
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.450.000.000,00

b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.450.000.000,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1.567.847.146,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	40.624.149.354,74
b. Realisasi	Rp	42.191.996.500,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.567.847.146,00)

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.167.475.675.889,87
b. Jumlah Kewajiban	Rp	5.680.975.478,13
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.161.794.700.411,74

#### **Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo awal kas daerah per 1 januari tahun 2020	Rp	42.184.796.500,74
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	194.418.525.997,93
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(140.058.487.669,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	7.200.000,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0.00
f. saldo akhir Kas per 31 Desember Tahun 2020	Rp	96.552.034.829,67

#### **Pasal 6**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2020 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	42.184.796.500,74
b.	penggunaan saldo anggaran lebih	Rp	(42.184.796.500,74)
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp	96.552.034.829,67
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	lain-lain	Rp	0.00
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp	96.552.034.829,67

### Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2020 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a.	pendapatan-LO dari kegiatan operasional;	Rp	1.479.879.616.944,93
b.	beban dari kegiatan operasional	Rp	1.525.639.163.733,89
c.	surplus/defisit Kegiatan Non Operasional, bila ada	Rp	(78.545.210.075,57)
d.	pos luar biasa	Rp	0,00
e.	surplus/defisit-LO	Rp	(124.304.756.864,53)

### Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi mengenai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a.	ekuitas awal	Rp	2.340.151.840.558,09
b.	surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan	Rp	(124.304.756.864,53)

- c. koreksi-koreksi yang Rp (54.052.383.281,82)  
 langsung menambah /  
 mengurangi ekuitas, yang  
 antara lain berasal dari  
 dampak kumulatif yang  
 disebabkan oleh perubahan  
 kebijakan akuntansi dan  
 koreksi kesalahan mendasar
- d. Ekuitas akhir Rp 2.161.794.700.411,74

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;  
 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah  
 Lampiran I.2 : dan Organisasi;  
 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
- j. Lampiran X : Tidak Tertagih;  
 Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
- k. Lampiran XI : Penyisihan Dana Bergulir;  
 Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
- l. Lampiran XII : Daerah;  
 Daftar Rekapitulasi Realisasi
- m. Lampiran XIII : Penambahan dan Pengurangan Aset
- n. Lampiran XIV : Tetap Daerah;  
 Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
- p. Lampiran XVI : Pekerjaan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- t. Lampiran XX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 9 - 2021

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 9 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 149-7/2021**

